BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Alamat : Jalan DR. Samratulangi No. 13 Benteng Selatan, Selayar 92812
Email : bawaslu.selayar@gmail.com / bawasluselayar.pengawasan@gmail.com

Nomor : 043 /K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/VII/2020 Benteng, 15 Juli 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : ***Penyampaian Kelengkapan, Atribut Petugas Coklit***

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

Di –

Tempat

I. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
   b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;
   d. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19);
   e. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Noor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, buapti dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   f. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0298/K.Bawaslu/PM.00.00/5/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal persiapan pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2020;
   g. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah pada masa pandemic Covid-19;
   h. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS-0184/K.Bawaslu/PM.00.00/2/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar PEmilih Dalam Pemilihan Tahun 2020;

II. Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Dimana pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pencocokan dan penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;

III. Berdasarkan hasil pengawasan Panwascam di beberapa Kecamatan, masih terdapat kekurangan alat kelengkapan Coklit, oleh karena itu kiranya KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyediakan kelengkapan, atribut petugas Coklit agar pelaksanaan pencocokan

dan penelitian daftar pemilih yang memenuhi syarat terdata dan tercoklit kedalam daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. KEPULAUAN SELAYAR
KETUA

KETUA

SUHARNO,S.H

Tembusan :
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.